

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Yth. Kepala Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN NOMOR: SE.3/DEP-I/XII/2023

TENTANG PENGHARGAAN BAGI STASIUN METEOROLOGI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan motivasi, dedikasi, pengabdian, dan prestasi kinerja Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu diberikan tanda penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berprestasi.

Pemberian penghargaan dimaksud perlu didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna pelaksanaan penilaian kinerja terhadap Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimaksud.

Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dimaksud dilaksanakan setiap tahun guna peningkatan prestasi kinerja Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan

Meningkatkan kinerja Stasiun Meteorologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Kriteria dan waktu pelaksanaan pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5058);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);

E. Isi

- 1. Kriteria pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika didasarkan pada penilaian kinerja yang baik dalam aspek sebagai berikut:
 - a. pengamatan;
 - b. pengelolaan data;
 - c. pelayanan;
 - d. pemeliharaan peralatan;
 - e. koordinasi/kerja sama;
 - f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.
- 2. Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan setiap bulan Desember untuk penghargaan pada tahun berjalan.
- 3. Pemberian penilaian dan penghargaan bagi Stasiun Meteorologi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan oleh Deputi Bidang Meteorologi.

F. Penutup

Pemberian penghargaan bagi Stasiun Meteorologi dimaksud tidak mengesampingkan pemberian penghargaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2023

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

GUSWANTO

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Deputi Bidang Klimatologi;
- 4. Deputi Bidang Geofisika;
- 5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
- 6. Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan;
- 7. Kepala Pusat Meteorologi Maritim;
- 8. Kepala Pusat Meteorologi Publik; dan
- 9. Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.